

4. TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI)

A. Klasifikasi/Sasaran:

1. Setiap perusahaan melakukan pengolahan/industri wajib didaftarkan dalam Daftar Industri.
2. Perusahaan dimaksud meliputi bentuk usaha:
3. Perusahaan dimaksud dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. Perusahaan Kecil
 - b. Perusahaan Menengah
 - c. Perusahaan Besar

B. Persyaratan:

a. Permohonan Baru

Persyaratan yang harus dilengkapi :

- 1) Formulir Permohonan
- 2) Foto copy Akta Pendirian;
- 3) Foto copy Akta Perubahan (apabila ada);
- 4) Asli dan Foto copy SK Pengesahan Badan Hukum PT dari Departemen. Hukum Dan HAM;
- 5) Foto copy KTP/Paspor pemilik, Pengurus atau Penanggung jawab.;
- 6) Foto copy izin usaha atau surat keterangan lain yang dipersamakan;
- 7) Foto copy NPWP;
- 8) Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000,- yang dilampirkan KTP/tanda identitas pihak yang diberi kuasa (apabila penyampaian berkas permohonan tidak dilakukan sendiri oleh pemohon).

b. Daftar Ulang/Registrasi

Persyaratan yang harus dipenuhi :

- 1) Formulir Permohonan;
- 2) TDI yang telah dimiliki (asli);
- 3) Foto copy KTP;
- 4) Foto copy NPWP;
- 5) Tanda bukti lunas PBB tahun terakhir;
- 6) Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000,- dilampirkan KTP/tanda identitas pihak yang diberi kuasa (apabila penyampaian berkas permohonan tidak dilakukan sendiri oleh pemohon).

c. Perubahan

Persyaratan yang harus dipenuhi :

- 1) Formulir Permohonan;
- 2) TDI yang telah dimiliki (asli);
- 3) Foto Copy KTP penanggung jawab/pemilik perusahaan;
- 4) Foto copy tanda lunas PBB tahun terakhir;
- 5) Foto copy NPWP;
- 6) Data Pendukung Perubahan.
- 7) Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000,- dilampirkan KTP/tanda identitas pihak yang diberi kuasa (apabila penyampaian berkas permohonan tidak dilakukan sendiri oleh pemohon).

d. Penggantian

a. Karena Hilang :

Persyaratan yang harus dipenuhi

- 1) Formulir Permohonan bermaterai Rp. 6.000,-;
- 2) Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian;
- 3) Foto copy KTP /paspor penanggung jawab/ pemilik perusahaan;
- 4) Foto copy NPWP;
- 5) Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000,- dilampirkan KTP/tanda identitas pihak yang diberi kuasa (apabila penyampaian berkas permohonan tidak dilakukan sendiri oleh pemohon).

b. Karena Rusak:

Persyaratan yang harus dipenuhi:

- 1) Formulir Permohonan bermaterai Rp. 6.000,-
- 2) TDI yang telah dimiliki (asli) ;
- 3) Foto copy KTP /paspor penanggung jawab/ pemilik perusahaan;
- 4) Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000,0 dilampirkan KTP/tanda identitas pihak yang diberi kuasa (apabila penyampaian berkas permohonan tidak dilakukan sendiri oleh pemohon).

C. Standar Biaya: Rp. 0,-

